



## PUTUSAN

Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN AGAMA MESUJI

Memeriksa dan mengadili perkara perdata agama pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim yang dilangsungkan secara elektronik (*e-litigasi*) telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat antara:

**PENGGUGAT**, tempat dan tanggal lahir Tulang Bawang, 03 Maret 1986, umur 38 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan mengurus rumah tangga, alamat di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam hal ini memberi kuasa kepada Makmun, S.H., Ani Widi Astuti, S.H., dan Ika Isnaini, S.H., Para Advokat/Pengacara dari Kantor Advokat Makmun Darusman & Rekan, yang beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Marga, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, e-mail: makmundarusman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 136/SKH/2024/PA.Msj, sebagai Penggugat;

melawan

**TERGUGAT**, tempat dan tanggal lahir OKU Timur, 06 September 1978, umur 45 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan tidak bekerja, tempat kediaman di Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, No. Hp: XXXXX, dalam hal ini memberi kuasa kepada

Halaman 1 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj



Susanto, S.H., Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum susanto bani & partners, yang beralamat di Purwajaya RT 004 RW 002 kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, Email: susantobani22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 147/SKH/2024/PA.Msj sebagai Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Penggugat dan Tergugat di persidangan;

Setelah memeriksa bukti-bukti yang diajukan di persidangan;

#### DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dalam surat gugatannya tanggal 05 Agustus 2024 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji, Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj, tanggal 06 Agustus 2024, dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 6 Oktober 2013, Penggugat dan Tergugat melangsungkan pernikahan yang dicatat pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang, Kabupaten Mesuji, Provinsi Lampung, dalam Akta Nikah Nomor 377/27/X/2013, tanggal dikeluarkannya akta nikah 31 Juli 2024;
2. Bahwa untuk bukti adanya pernikahan antara Penggugat dan Tergugat, sebagaimana Posita 1, tidak dapat menggunakan Duplikat Buku Nikah karena saat ini kedua buku nikah Penggugat dan Tergugat dalam penguasaan Tergugat. Pada tanggal 23 Juli 2024 Penggugat sudah mendatangi kediaman Tergugat guna meminta salah satu buku nikah milik/yang menjadi hak Penggugat, akan tetapi Tergugat enggan memberikan buku nikah tersebut (tanda terima surat ke Tergugat terlampir), surat tersebut juga ditembuskan ke Kepala Desa Aji Jaya pada tanggal 23 Juli 2024 (tanda terima surat tembusan ke Kepala Desa

*Halaman 2 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



terlampir). Atas kondisi tersebut Penggugat juga sudah berusaha melapor secara tertulis ke Polsek Simpang Pematang pada tanggal 30 Juli 2024 untuk dikeluarkan Surat Keterangan Tanda Lapor Kehilangan (SKTLK) buku nikah sebagai prasyarat dikeluarkannya Duplikat Buku Nikah, akan tetapi pihak Polsek Simpang Pematang tidak berkenan mengeluarkan SKTLK (tanda terima surat ke Polsek Simpang Pematang terlampir). Tanpa adanya SKTLK pihak Kantor Urusan Agama (dalam hal ini KUA Kecamatan Simpang Pematang) tidak bisa mengeluarkan Duplikat Buku Nikah;

3. Bahwa sebelum menikah Penggugat berstatus perawan, sedangkan Tergugat berstatus jejaka;
4. Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama di rumah orangtua Penggugat di Desa Aji Jaya hingga pisah tempat tinggal;
5. Bahwa selama pernikahan Penggugat dan Tergugat sudah bergaul layaknya suami istri dan dikaruniai 1 (satu) orang anak yang bernama **ANAK**, perempuan, tempat tanggal lahir, Aji Jaya, 05-06-2014/umur 10 tahun, pendidikan kelas IV SD, tinggal bersama Tergugat;
6. Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan karena:
  - 6.1. Masalah kekurangan ekonomi, Tergugat malas dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi, untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga;
  - 6.2. Penggugat dan Tergugat terlilit hutang ke Bank BRI, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saat ini sudah lunas/dilunasi oleh Penggugat;
  - 6.3. Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita, ketika dikonfirmasi Tergugat mengakuinya;
7. Bahwa ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, Tergugat sering menjatuhkan talak lisan terhadap

*Halaman 3 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Penggugat, serta mengeluarkan kata-kata kotor seperti anjing, nggak punya otak, yang ditujukan kepada Penggugat;

8. Bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, sehingga sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi menghindari ke Jakarta, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orangtua Penggugat di Desa Aji Jaya, hingga gugatan ini dibuat sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun;
9. Bahwa Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah 3 kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh kakak Penggugat dan orangtua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;
10. Bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi untuk hidup bersama dengan Tergugat dan memohon untuk dijatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
11. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas, Penggugat memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Mesuji *cq.* Majelis Hakim Yang Mulia yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).



Bahwa, pada hari-hari persidangan yang telah ditentukan, Penggugat diwakili Kuasanya serta Tergugat yang didampingi Kuasanya masing-masing telah sama-sama hadir di persidangan;

Bahwa, hakim telah memeriksa Surat Kuasa Penggugat dan Surat Kuasa Tergugat dan telah pula memeriksa Kartu Tanda Pengenal Advokat (KTPA) yang bersangkutan;

Bahwa, Hakim telah mengupayakan perdamaian bagi kedua belah pihak berperkara, tetapi tidak berhasil;

Bahwa, untuk mengoptimalkan upaya perdamaian, Penggugat dan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana dimaksud Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dan kedua belah pihak sepakat menyerahkan kepada Hakim untuk memilih hakim mediator dan atas dasar itu Hakim menunjuk Subhi Pantoni, S.H.I. sebagai mediator. Dalam laporan hakim mediator tanggal 10 September 2024, menyatakan bahwa dalam proses mediasi antara Penggugat dan Tergugat telah tercapai kesepakatan perdamaian sebagian secara tertulis tanggal 10 September 2024 yang berbunyi sebagai berikut:

1. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua tidak mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara (gugatan perceraian);
2. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat mengenai Hak Asuh (pengasuhan) anak yang bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir, Aji Jaya, 05-06-2014/ umur 10 tahun, diberikan kepada pihak kedua (Tergugat), dengan ketentuan pihak kedua harus memberikan akses kepada pihak pertama dan anak tersebut untuk saling bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya;
3. Bahwa Pihak Pertama dan Pihak Kedua sepakat meminta kepada Hakim pemeriksa perkara supaya menguatkan kesepakatan ini ke dalam putusan, jika permohonan Pemohon dikabulkan;

Bahwa meskipun mediasi dalam pokok perkara tidak berhasil, Hakim tetap berusaha mendamaikan Penggugat dan Tergugat pada setiap



persidangan agar kembali rukun membina rumah tangga, namun tetap tidak berhasil;

Bahwa selanjutnya diperiksa pokok perkara dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat gugatan Penggugat yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat telah menyampaikan **jawaban** secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa adalah benar Penggugat dan Tergugat menikah pada tanggal 06 Oktober 2013, berdasarkan kutipan akta nikah nomor 377/27/X/2013;
2. Bahwa terhadap posita nomor 2, Penggugat menyatakan telah mendatangi kediaman Tergugat pada tanggal 23 Juli 2024, untuk meminta buku nikah kepada Tergugat, bahwa patut Tergugat luruskan, Penggugat tidak pernah benar-benar mendatangi Tergugat di kediaman Tergugat atau dimanapun untuk meminta buku nikah dimaksud, bahwa pertemuan pertamakali setelah delapan tahun para pihak berpisah adalah saat mediasi di Pengadilan Agama Mesuji, tidak ada pertemuan sebelumnya melainkan komunikasi Penggugat melalui chat pesan whatsapp membujuk / merayu Tergugat agar dapat memberikan buku nikah dengan menjanjikan Penggugat akan pulang ke kediaman bersama segera setelahnya serta alasan lain Penggugat adalah jika tidak menggunakan / menunjukan buku nikah dimaksud Penggugat tidak dapat pulang ke kediaman bersama, karena terinformasi dari Penggugat saat ini Penggugat Tengah bekerja di Jakarta.

Perlu Tergugat jelaskan, bahwa sekira bulan maret tahun 2014 Penggugat pamit atau meminta izin kepada Tergugat untuk bekerja diluar negeri tepatnya di Taiwan, padahal saat itu Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai seorang anak yang Bernama **ANAK** dan saat itu masih berusia satu tahun tiga bulan, meskipun dengan sangat berat hati yang pada akhirnya Tergugat mengizinkan Penggugat untuk bekerja keluar

*Halaman 6 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



negeri, sehingga Tergugat tinggal bersama anaknya serta membesarkan anaknya dibantu oleh nenek dari Tergugat.

3. Terhadap posita nomor 3 adalah benar, Penggugat berstatus perawan dan Tergugat berstatus jejak;
4. Terhadap posita nomor 4 adalah benar setelah menikah Penggugat dan Tergugat tinggal bersama dikediaman orang tua Penggugat, namun kemudian orang tua Penggugat memberikan izin untuk membangun rumah kediaman untuk Penggugat dan Tergugat ditanah pekarangan milik orang tua Penggugat, sehingga pada tahun 2017, Penggugat secara bersama-sama membangun rumah kediaman bersama ditanah milik orang tua Penggugat, dan masih ditempati oleh Tergugat hingga saat ini bahwa yang dimaksud bersama-sama adalah untuk biaya awal menggunakan biaya yang dikirim oleh Penggugat, setelahnya untuk finishing bangunan tersebut menggunakan biaya dari Tergugat.
5. Adalah benar Penggugat dan Tergugat setelah menikah dan harmonis selayaknya suami istri, serta memiliki anak keturunan yang Bernama ANAK yang lahir di Aji Jaya, 05 Juni 2014, dan saat ini kelas IV SD serta tinggal bersama Tergugat.
6. Terhadap posita angka 6, adalah tidak benar bila didalilkan oleh Penggugat bahwa ketidak harmonisan itu terjadi sejak tahun 2014, terlalu dini jika pernyataan Penggugat pada tahun 2014 tidak harmonis, sementara anak keturunan yang bernama ANAK lahir pada bulan juni 2014, yang artinya awal 2014 Penggugat tengah mengandung anak buah hati Penggugat dan Tergugat

Terhadap posita angka 6.1, bahwa dikatakan ada permasalahan ekonomi adalah benar, namun saat itu Tergugat bekerja sebagai penderes karet, setelah pulang menderes karet Tergugat lantas bekerja sebagai buruh bangunan untuk membayar cicilan Bank Mandiri dan mencukupi kebutuhan sebagai bentuk Tergugat tetap memiliki rasa tanggung jawab sebagai suami terus berusaha bagaimana untuk dapat mencukupi kebutuhan rumah tangga, namun jika dikatakan pada saat itu Tergugat

*Halaman 7 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



malas bekerja adalah tidak benar adanya, namun jika Penggugat mendalilkan pada 2014 Penggugat menjadi asisten rumah tangga adalah tidak benar, karena saat itu awal tahun 2014 penggugat sedang mengandung, akhir 2014 Penggugat lebih banyak dirumah pasca melahirkan.

Terhadap posita nomor 6.2, adalah tidak benar jika didalilkan oleh tergugat jika memiliki hutang di Bank BRI sebesar Rp 25.000.000., (Dua Puluh Lima Juta Rupiah), dapat Tergugat luruskan, bahwa mungkin hutang yang dimaksud Penggugat adalah hutang di Bank Mandiri, sebesar Rp 20.000.000., (Dua Puluh Juta Rupiah), bahwa pada tahun 2014, hutang hutang berjangka tersebut diambil dengan tenor 36 bulan atau 3 tahun tersebut diangsur oleh Tergugat, namun saat hutang ke Bank Mandiri tersebut tersisa sebesar Rp 11.000.000., (Sebelas Juta Rupiah), antara tahun 2017, Penggugat mengirim atau memberikan uang kepada Tergugat Sebesar Rp 12.000.000., (dua belas juta rupiah), guna pelunasan hutang tersebut, hal ini membuktikan bahwa hubungan antara Penggugat dan Tergugat masih harmonis, karena masih menjalin komunikasi dan menyelesaikan kewajiban bersama terhadap Bank.

Terhadap posita nomo 6.3, adalah tidak benar adanya jika kemudian Penggugat mendalilkan bahwa Tergugat berselingkuh dengan beberapa wanita, bahwa Tergugat setelah kepergian Penggugat untuk bekerja diluar negeri, Penggugat menyadari bahwa ada tanggung jawab besar yang tidak dapat diabaikan, yaitu cicilan di bank serta membesarkan anak yang masih berusia satu tahun tiga bulan tanpa didampingi seorang istri, bahwa hingga saat anak Bernama ANAK telah berusia 10 tahun, anak tersebut tidak pernah agi bertemu / bertatap muka langsung dengan ibu yang telah melahirkanya. Tanggung jawab membesarkan anak tersebut telah diambil alih oleh Tergugat tanpa mengharapkan bantuan dari Penggugat.

7. Terhadap posita nomor 7, adalah tidak benar jika kemudian Tergugat jika terjadi perselisihan selalu mengatakan kata-kata talak, serta mengumpat

*Halaman 8 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



dengan kata-kata kotor, justru sebaliknya Penggugat selalu menyakatan kalimat-kalimat yang kurang baik kepada Tergugat, namun oleh Tergugat tidak lantas dijadikan beban pikiran / merasa sakit hati. Bahwa hingga saat ini tergugat selalu berusaha mempertahankan perkawinannya dan berharap agar Penggugat dapat kembali berkumpul menjadi satu keluarga, serta membesarkan buah hati secara bersama-sama, itu adalah cita-cita Tergugat hingga saat ini, sehingga posita nomor 7 yang didalilkan Penggugat adalah tidak benar.

8. Terhadap posita nomor 8, adalah tidak benar jika perselisihan terjadi pada tahun 2016, lantas kemudian Penggugat pergi meninggalkan kediaman bersama, dapat Tergugat luruskan, pada tahun 2016 Penggugat berpamitan untuk pergi bekerja ke luar Negeri (Taiwan), sebagaimana telah Tergugat uraikan pada jawaban nomor 2 diatas. Bahwa atas kepergian Penggugat keluar negeri untuk bekerja adalah atas izin dari suami / Tergugat, namun jika kemudian kepergian tersebut dikamufleskan sebagai buah dari perselisihan adalah tidak benar adanya.
9. Bahwa terhadap posita nomor 9, tergugat merasa tidak pernah merasa dinasehati atau dirukunkan oleh kakak Penggugat, justru penggugatlah yang banyak dinasehati oleh kakak Penggugat, namun Penggugat tetap berkeras untuk mengajukan gugatan ke Pengadilan Agama Mesuji, sebaliknya Tergugat selalu berupaya agar dapat mempertahankan rumah tangganya agar kembali harmonis sebagaimana tujuan awal perkawinan.

Demikian uraian jawaban atau sanggahan Tergugat terhadap apa yang telah didalilkan oleh Penggugat pada surat gugatannya, oleh karenanya dalam hal perkara ini Tergugat memohon agar yang mulia Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini agar dapat menjatuhkan amar putusan sebagai berikut:

**Dalam Pokok Perkara:**

- Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya
- Membebaskan biaya perkara menurut hukum

*Halaman 9 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Bahwa terhadap jawaban Tergugat tersebut, Penggugat mengajukan **Replik** secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 27 September 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat menolak dengan tegas seluruh dalil Jawaban Tergugat, kecuali terhadap hal-hal yang diakui kebenarannya oleh Penggugat;
2. Bahwa Tergugat telah mengakui dengan tegas dalil **Posita 1, Posita 3, Posita 4, dan Posita 5**, Gugatan;
3. Menanggapi dalil **Posita no. 2** (halaman 1 dan 2) Jawaban:
  - 3.1. Bahwa pada hari Jumat, 23 Juli 2024, Penggugat melalui kuasanya telah mendatangi kediaman Tergugat dan menyampaikan surat No. 147/Adv.MD-S.Per/2024 perihal Permintaan Penyerahan Buku Nikah yang pada intinya meminta salah satu buku nikah milik/ yang menjadi hak Penggugat, karena Tergugat tidak ada di rumah, ditelepon tidak diangkat, sehingga surat tersebut diserahkan ke orang satu rumah (Ibu Sutirah). Surat tersebut juga ditembuskan ke Kepala Desa Aji Jaya dan diterima langsung oleh Bp. Teguh Priono selaku Kepala Desa Adi Jaya, pada tanggal 23 Juli 2024. Surat tersebut sebenarnya terkonfirmasi telah sampai ke tangan Tergugat sebab setelah menyampaikan surat, kuasa Penggugat mengirim pesan melalui WhatsApp ke nomor Tergugat guna menyampaikan perihal surat tersebut. Berikutnya Tergugat menelepon kuasa Penggugat dan menyampaikan bahwa Tergugat tidak akan menyerahkan buku nikah milik Penggugat, karena Tergugat masih ada urusan dengan Penggugat dan tidak berapa lama kemudian Tergugat membuat status di akun *facebook*-nya yang bernama XXXXX sebagai berikut: **“Kalau mau ngirimi kertas itu, seng enek fungsi ne ngono baru masuk. Ngirimi kertas ketikan koyok ngono yo menyala tak bakar neng tumpukan sampah (Kalau mau ngirimi kertas itu yang ada fungsinya gitu, baru bermakna. Mengirim kertas ketikan kayak gitu ya menyala tak bakar di tumpukan sampah)”**;

Halaman 10 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj



3.2. Bahwa karena Penggugat dan Tergugat terlilit hutang sehingga Penggugat bertekad berangkat kerja ke luar negeri (Negara Taiwan) pada tahun 2016 s.d 2020 dan hasilnya dikirim ke Indonesia sebagian melalui rekening Tergugat sebagian lagi melalui rekening kakak Penggugat untuk melunasi hutang tersebut. Uang dikirim melalui rekening kakak Penggugat karena selama Penggugat bekerja di Taiwan, Tergugat sering meminta kiriman uang dari Penggugat, alasan Tergugat untuk membeli kambing peliharaan, untuk usaha bertanam singkong, tetapi tidak ada realisasinya, hal tersebut semakin membuat Penggugat kecewa dan tidak percaya kepada Tergugat;

4. Menanggapi dalil **Posita no. 4** (halaman 2) Jawaban, Penggugat tetap pada dalil gugatannya;
5. Menanggapi dalil **Posita no. 6** (halaman 2 dan 3) Jawaban, Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil gugatannya;
6. Menanggapi dalil **Posita no. 7** (halaman 3) Jawaban, Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil gugatannya;
7. Menanggapi dalil **Posita no. 8** (halaman 3 dan 4) Jawaban, Penggugat menolak dengan tegas dan tetap pada dalil gugatannya. Sebab sejak tahun 2016 hingga dibuatnya Replik ini Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah hidup dalam satu rumah lagi, sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun.

Pada sekira tahun 2016 s.d sekira tahun 2020 Penggugat berangkat ke Taiwan untuk bekerja. Selama Penggugat bekerja di Taiwan, Tergugat melakukan hal-hal sebagaimana **Posita 6.3** (halaman 2) Gugatan yaitu selingkuh dengan beberapa wanita, dan Posita 3 Replik ini, sudah berulang kali diperingatkan dan diberi kesempatan untuk berubah oleh Penggugat akan tetapi masih saja diulangi oleh Tergugat, sehingga Penggugat sangat kecewa, dan ketika pulang dari Negara Taiwan Penggugat tidak pulang ke kediaman bersama tetapi langsung menyambung bekerja di Jakarta sebagai *waitress*;

*Halaman 11 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



8. Menanggapi dalil **Posita no. 9** (halaman 4) Jawaban, Penggugat menolak dengan tegas dalil tersebut dan tetap pada dalil gugatannya;
9. Bahwa Penggugat memohon agar biaya yang timbul dalam perkara ini diputuskan menurut hukum.

Berdasarkan dalil-dalil yang diuraikan di atas Penggugat memohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa, menyidangkan, dan mengadili perkara nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj. ini, kiranya berkenan memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

Primair:

1. Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu *ba'in sughra* Tergugat (**TERGUGAT**) terhadap Penggugat (**PENGGUGAT**);
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum.

Subsider:

Apabila Majelis Hakim Yang Mulia berpendapat lain, mohon kiranya putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).

Bahwa terhadap replik Penggugat tersebut, Tergugat mengajukan **Duplik** secara tertulis sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 2 Oktober 2024 yang pada pokoknya sebagai berikut:

Bahwa didalam surat gugatannya pada posita nomor 2 (dua), Penggugat mendalihkan pada tanggal 23 Juli 2024 sudah mendatangi kediaman Tergugat, guna meminta buku nikah yang menjadi hak Penggugat dapat kami artikan kalimat yang tertuang didalam posita nomor 2 (dua) tersebut secara harfiah adalah Principal / Pengugat dalam hal ini **PENGGUGAT telah benar-benar datang menemui Tergugat** dan menyampaikan surat kepala kampung setempat, karena pada posita tersebut, tidak sama sekali menyebutkan kedatangan Penggugat diwakili oleh kuasanya, namun kemudian didalam Replik yang diajukan oleh Penggugat, menyebutkan pada angka 3 (3.1), bahwa kedatangan Penggugat yang dimaksud pada posita nomor 2 (dua) pada surat gugatannya adalah diwakili kuasanya. sehingga

Halaman 12 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj



Tergugat menilai antara surat gugatan serta Replik Penggugat tidak konsisten (inkonsistensi) atau tidak saling menguatkan dalam membuktikan dalil gugatannya. Maka jika didalam surat gugatan terkhusus pada posita nomor 2 telah dilakukan sanggahan oleh Penggugat sendiri didalam Repliknya maka kami sebagai Tergugat tidak perlu lagi membuktikan / sanggahan terhadap posita nomor 2 gugatan Penggugat, sebagai mana tertuang didalam Pasal 1865 KUH **Perdata**, **Pasal 163 HIR**, **Pasal 283 RBG menyatakan bahwa** : **"Siapa yang mendalilkan mempunyai sesuatu hak dan untuk meneguhkan haknya itu atau guna membantah hak orang lain haruslah  **dibuktikan**  adanya hak atau peristiwa itu".** **Siapa yang mengemukakan atau mengaku mempunyai sesuatu hak harus membuktikan.** Terhadap pernyataan Penggugat pada Repliknya angka 3.2, yang menyatakan Tergugat meminta uang untuk menanam singkong adalah tidak benar adanya, karena Tergugat tidak pernah sama sekali menanam singkong, karena bukan bidangnya, adapun terkait pernyataan Penggugat yang menyatakan Tergugat sering meminta uang untuk membeli kambing adalah tidak benar, Tergugat tidak pernah meminta uang kepada Penggugat dengan dalih apapun, namun jika Penggugat mengirimkan uang kepada Tergugat untuk dibelikan kambing adalah benar adanya itupun atas prakarsa atau permintaan Penggugat sendiri, kambing yang sudah dibeli tersebut berjumlah 5 ekor dan yang memelihara / menggaduh adalah Sutrimo kerabat dari Tergugat, namun setelah beberapa bulan, Tergugat tidak melihat adanya progress baik dalam hal berternak kambing, maka oleh Tergugat kambing tersebut dijual, uang hasil penjualan digunakan untuk membiayai Pembangunan rumah, karena saat itu bersamaan dengan membangun rumah tinggal bersama.

Tanggapan terhadap replik penggugat pada angka nomor 7, benar memang selama kurun waktu 2016 Penggugat berpamitan pergi untuk bekerja diluar negeri (Taiwan), meskipun pada dasarnya Tergugat berat untuk mengizinkan Penggugat untuk pergi, namun Penggugat tetap bersikukuh ingin pergi bekerja, sehingga dengan berat hati diizinkan oleh Tergugat, artinya

*Halaman 13 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



kepergian Penggugat atas izin dari Tergugat selaku suami, karena izin suami merupakan syarat mutlak yang diminta oleh perusahaan penyalur tenaga kerja keluar negeri, sehingga kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat beserta buah hatinya bukan karena perselisihan atau pertengkaran, sebagaimana diatur didalam SEMA nomor 1 tahun 2022, *tentang syarat perceraian harus berpisah rumah selama 6 (enam bulan berturut – turut*.

Bahwa selebihnya kami tergugat menolak apa yang telah disampaikan baik melalui surat gugatan maupun replik Penggugat, oleh karena mohon kepada Ketua Majelis hakim agar memutus perkara ini sebagai berikut:

#### **Dalam Pokok Perkara**

1. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya
2. Membebankan biaya perkara menurut hukum yang berlaku

#### **SUBSIDAIR**

Apabila yang mulia Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain, mohon agar putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Bahwa untuk membuktikan kebenaran dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti-bukti yaitu:

#### **A. Bukti Surat:**

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat NIK: XXXXX yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Pemerintah Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Surat Permintaan Penyerahan Buku Nikah Nomor: 147/Adv.MD-S.Per/2024 tanggal 23 Juli 2024, yang diajukan kepada Tergugat dengan mencantumkan keterangan telah diterima oleh Ibu Sutirah (Ibu Tergugat). Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, tidak dapat menunjukkan aslinya dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

*Halaman 14 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



3. Fotokopi Surat Permintaan Penyerahan Buku Nikah Nomor: 147/Adv.MD-S.Per/2024 tanggal 23 Juli 2024, dan ditembuskan kepada Kepala Desa Aji Jaya dengan tanda terima berupa stempel kelurahan yang dibubuhkan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.3). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
4. Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Buku Nikah/Kutipan Akta Nikah Nomor 377/27/X/2013 Kepada Kepala Kepolisian Sektor Simpang Pematang tanggal 30 Juli 2024, dengan tanda terima berupa stempel Polri Resor Mesuji Sektor Simpang Pematang yang dibubuhkan. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.4). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
5. Hasil cetak *Screenshot* Isi Status Facebook dari Akun Facebook XXXXX. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah diakui oleh Tergugat namun menurut Tergugat itu bukan ditujukan terhadap Penggugat, bukti tersebut telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.5). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
6. Asli Surat Keterangan Nomor: B-262/Kua.08.14.02/Pw.01/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (P.6). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
7. Fotokopi Akta Nikah Model N Nomor: 377/27/X/2013 Tanggal 31 Juli 2024, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji Provinsi Lampung. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, telah dinazegelen namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, kemudian diberi kode bukti (P.7). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

*Halaman 15 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



**B. Bukti Saksi:**

1. Saksi I Penggugat, **SAKSI I**, umur 28 tahun, Agama Islam, Pendidikan SLTA, Pekerjaan Pedagang, tempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah saudara semenda Penggugat;
  - Bahwa Hubungan kekerabatan saksi dengan Penggugat adalah saksi sebagai saudara ipar dari Penggugat, yang mana jalurnya adik kandung saksi menikah dengan keponakan kandung Penggugat sekitar tahun 2018;
  - Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 2 (dua) kilometer;
  - Bahwa saksi jarang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;
  - Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat pada awalnya berjalan baik dan rukun, namun sekarang ini rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak rukun dan harmonis lagi;
  - Bahwa perselisihan dan pertengkaran Penggugat dan Tergugat terjadi sejak 1 (satu) tahun setelah Penggugat dan Tergugat menikah tepatnya sekitar tahun 2013;
  - Bahwa saksi pernah 1 (satu) kali melihat antara Penggugat dan Tergugat saling diam-diaman tidak bertegur sapa layaknya suami

*Halaman 16 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



isteri, saksi melihatnya pada saat saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2015;

- Bahwa saksi tidak pernah menyaksikan secara langsung Penggugat dan Tergugat bertengkar, saksi tahunya hanya berdasarkan dari cerita keluh kesah Penggugat saja, yang mengatakan bahwa Penggugat sudah tidak sanggup lagi menjalani hidup berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat yang menjadi penyebab ketidakrukunan rumah tangga Penggugat dan Tergugat adalah karena Tergugat sering berbicara kasar kepada Penggugat, kemudian setiap kali terjadi pertengkaran Tergugat selalu mengatakan ingin meminta pisah dengan Penggugat, dan Tergugat mengakui telah menjalin hubungan sepesial dengan wanita idaman lain (berselingkuh);
- Bahwa Penggugat pergi bekerja menjadi TKW ke Taiwan sejak tahun 2016;
- Bahwa alasan Penggugat pergi bekerja ke Taiwan untuk mencari uang/biaya untuk membayar pinjaman pada pihak Bank BRI;
- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui bagaimana proses Penggugat mengurus/melengkapi persyaratan administrasi untuk bekerja menjadi TKW di Taiwan, karena pada saat itu sekitar tahun 2016 saksi sedang menempuh kuliah dan hanya sesekali saja saksi pulang;
- Bahwa saksi tidak tahu Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sudah mendapatkan izin dari Tergugat atau belum, yang saksi ketahui hanya Penggugat sudah pergi bekerja ke Taiwan sekitar tahun 2016;
- Bahwa Penggugat sudah pulang dari Taiwan dan saat ini Penggugat sedang berada di Jakarta;
- Bahwa saksi tidak tahu pasti kapan Penggugat pulang dari Taiwan, saksi tahunya Penggugat sudah berada di Jakarta;

*Halaman 17 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



- Bahwa saksi tidak pernah berkomunikasi dengan Penggugat selama Penggugat bekerja di Taiwan, saksi berkomunikasi dengan Penggugat baru-baru ini saja setelah Penggugat berada di Jakarta kira-kita sekitar seminggu yang lalu dan setelah itu saksi sudah tidak berkomunikasi lagi dengan Penggugat;
- Bahwa Penggugat menceritakan kalau saat ini Penggugat sudah bekerja menjadi asisten rumah tangga di Jakarta, kemudian Penggugat menceritakan kalau rumah tangganya sudah tidak harmonis lagi, lalu Penggugat sudah tidak mau tahu lagi urusan Tergugat, dan Penggugat juga mengatakan sudah tidak sanggup lagi berumah tangga bersama Tergugat;
- Bahwa menurut cerita Penggugat, orang tua Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat sudah tidak mau lagi berumah tangga bersama Tergugat dan tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan Saksi I Penggugat tersebut, sesuai ketentuan pasal 178 ayat (1) R.Bg, Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa kalau masalah itu saksi tidak tahu karena rumah Tergugat ada di Martapura, tetapi kalau menurut cerita Penggugat kepada saksi, Tergugat hobinya memang suka menemui perempuan di Martapura;
- Bahwa menurut cerita Penggugat kepada saksi, sejak Penggugat pergi ke Taiwan hingga saat ini antara Penggugat dan Tergugat sudah tidak pernah tinggal bersama lagi, karena setelah Penggugat pulang dari Taiwan Penggugat langsung bekerja di Jakarta;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi I Penggugat, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

*Halaman 18 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



- Bahwa saksi pernah melihat kejadiannya pada saat saksi sedang berkunjung ke rumah Penggugat dan Tergugat sekitar tahun 2014/2015, ketika itu saksi sedang berbincang dengan Penggugat kemudian Tergugat lewat di depan saksi bersama Penggugat dan tidak bertegur sapa;
  - Bahwa yang menyatakan kalau Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi, dari cerita Penggugat sendiri;
  - Bahwa Penggugat tidak datang pada saat acara pernikahan tersebut, karena adik kandung saksi menikah dengan keponakan Penggugat secara agama dulu jadi tidak ada acara resepsi;
  - Bahwa saksi mengetahui semua permasalahan ini dari cerita keluhan kesah Penggugat saja;
2. Saksi II Penggugat, **SAKSI II**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Buruh Tukang, bertempat tinggal di Kabupaten Mesuji, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut:
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah Keponakan Ipar Penggugat, saksi menikah dengan anak dari kakak kandung Penggugat;
  - Bahwa saksi menikah dengan keponakan Penggugat dan masuk ke dalam keluarga besar Penggugat sekitar tahun 2019;
  - Bahwa jarak tempat tinggal saksi dengan tempat tinggal Penggugat dan Tergugat sekitar 1 (satu) kilometer;
  - Bahwa hubungan Penggugat dan Tergugat adalah suami-isteri;
  - Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat di rumah orang tua Penggugat di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji, hingga Penggugat dan Tergugat berpisah tempat tinggal;
  - Bahwa Penggugat dan Tergugat telah dikaruniani 1 (satu) orang anak perempuan yang bernama ANAK, umur 10 tahun, saat ini anak tersebut ikut dan tinggal bersama Tergugat;

Halaman 19 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj



- Bahwa yang saksi ketahui rumah tangga Penggugat dan Tergugat saat ini sudah tidak tinggal bersama sejak tahun 2016, sampai dengan sekarang sudah berjalan selama 8 tahun;
- Bahwa Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sejak tahun 2016;
- Bahwa saksi tidak tahu, karena ketika itu saksi belum masuk ke dalam keluarga Penggugat;
- Bahwa menurut cerita keluarga, Penggugat bekerja di Taiwan sebagai pembantu rumah tangga;
- Bahwa saksi tidak pernah mengetahui bagaimana proses Penggugat mengurus/melengkapi persyaratan administrasi untuk bekerja di Taiwan;
- Bahwa saksi tidak mengetahui (Penggugat pergi bekerja ke Taiwan sudah mendapatkan izin dari Tergugat atau belum), karena ketika itu saksi belum masuk ke dalam keluarga Penggugat, dan baru pada tahun 2019 saksi menikah dengan keponakan Penggugat, jadi saksi tahunya posisi Penggugat sudah bekerja di Taiwan;
- Bahwa saksi lupa kapan Penggugat pulang dari Taiwan, yang jelas Penggugat pulang dari Taiwan tidak ke Mesuji tetapi langsung bekerja di Jakarta;
- Bahwa saksi sering berkomunikasi dengan Penggugat setelah Penggugat bekerja di Jakarta, saksi berkomunikasi dengan Penggugat terkadang 1 (satu) bulan sekali dan terakhir saksi berkomunikasi dengan Penggugat hari Selasa kemarin, disitulah Penggugat meminta kepada saksi untuk hadir menjadi saksi di persidangan ini;
- Bahwa Penggugat pernah menceritakan kalau rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak ada kecocokan lagi, kemudian Penggugat dan Tergugat pernah berselisih karena Penggugat dan Tergugat telilit hutang pada pihak Bank BRI sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah), dan

*Halaman 20 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Penggugat juga menceritakan kepada saksi kalau Tergugat telah menjalin hubungan spesial dengan wanita idaman lain (berselingkuh);

- Bahwa saksi tidak pernah melihat/mengetahui Tergugat berjalan bersama atau bergoncengan dan berkomunikasi dengan wanita lain;
- Bahwa menurut cerita isteri saksi, orang tuanya (bapak mertua saksi) selaku kakak kandung Penggugat sudah pernah berusaha merukunkan Penggugat dan Tergugat, namun tidak berhasil karena Penggugat tetap pada pendiriannya ingin bercerai dengan Tergugat;
- Bahwa sudah cukup;

Bahwa terhadap keterangan Saksi II Penggugat tersebut, sesuai ketentuan pasal 178 ayat (1) R.Bg, Penggugat/Kuasanya mengajukan pertanyaan kepada saksi, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa sebelum menikah dengan keponakan Penggugat saksi bertempat tinggal di Desa Aji Jaya Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji tidak jauh dari rumah Penggugat;
- Bahwa rumah mertua saksi dengan rumah Penggugat dan Tergugat berjarak sekitar 1 (satu) kilometer;
- Bahwa saksi sering berkunjung ke rumah mertua saksi;
- Bahwa saksi belum pernah melihat Penggugat pulang kembali dan tinggal lagi bersama dalam satu rumah bersama Tergugat;

Bahwa selanjutnya Tergugat mengajukan pertanyaan kepada saksi II Penggugat, yang dijawab oleh saksi sebagai berikut:

- Bahwa sepengetahuan saksi saat ini Penggugat dan Tergugat sudah mempunyai bangunan rumah sendiri;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat dari sejak kecil diasuh oleh Tergugat hingga sekarang;
- Bahwa yang mengasuh anak Penggugat dan Tergugat, hanya Tergugat sendiri;

*Halaman 21 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



- Bahwa sepengetahuan saksi Penggugat tidak pernah datang menemui anaknya dan tidak pernah memberikan sesuatu untuk anaknya, karena setelah Penggugat pulang dari Taiwan, Penggugat langsung bekerja kembali di Jakarta sehingga belum sempat pulang ke rumah untuk menemui anaknya;
- Bahwa saksi belum pernah melihat pertengkaran dan perselisihan antara Penggugat dan Tergugat baik itu melalui telephone ataupun video call, karena ketika itu saksi belum masuk menjadi keluarga besar Penggugat, dan setelah tahun 2019 saksi masuk menjadi keluarga besar Penggugat, saksi juga tidak pernah melihat Penggugat dan Tergugat bertengkar;
- Bahwa saksi mengetahuinya dari cerita Penggugat langsung, yang mengatakan kalau saat ini kondisi rumah tangganya sedang tidak baik-baik saja dan sering terjadi pertengkaran;

Bahwa Penggugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil bantahannya, Tergugat telah mengajukan bukti berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat dengan NIK XXXXX, tanggal 24 April 2014, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.1). Diberi tanggal dan paraf Hakim;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 377/27/X/2013 Tanggal 19 Oktober 2013 yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji. Bukti surat tersebut telah diperiksa oleh Hakim, dicocokkan dengan aslinya yang ternyata sesuai dan telah dinazegelen, kemudian diberi kode bukti (T.2). Diberi tanggal dan paraf Hakim;

*Halaman 22 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Bahwa Tergugat tidak mengajukan alat bukti lain selain dari yang telah diajukannya tersebut;

Bahwa Penggugat dan Tergugat telah menyampaikan kesimpulannya masing-masing secara tertulis yang selengkapnya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang tanggal 23 Oktober 2024;

Bahwa mengenai jalannya pemeriksaan persidangan perkara ini, selengkapnya tercatat dalam Berita Acara Sidang yang merupakan bagian tak terpisahkan dari putusan ini;

## PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana telah terurai di atas;

### Upaya Damai

Menimbang, bahwa upaya mendamaikan kedua belah pihak berperkara telah dilakukan sebagaimana mestinya sesuai dengan ketentuan Pasal 31 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *junctis* Pasal 82 ayat (1) dan (4) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 dan Pasal 143 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat dengan Tergugat telah pula menempuh proses mediasi sebagaimana ketentuan Pasal 3 ayat (1), Pasal 4 ayat (1) dan Pasal 6 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2016, dengan Subhi Pantoni, S.H.I. selaku Mediator, berdasarkan laporan mediator (Subhi Pantoni, S.H.I.) tanggal 10 September 2024 mediasi tersebut tidak berhasil mencapai kesepakatan damai dalam pokok perkara (perceraian), namun berhasil mencapai kesepakatan perdamaian sebagian berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah) yang bernama ANAK, perempuan, tempat tanggal lahir, Aji Jaya, 05 Juni 2014 (umur 10 tahun), diberikan kepada Tergugat, dengan ketentuan Tergugat harus memberikan akses kepada Penggugat dan anak tersebut untuk saling bertemu, berkomunikasi dan mencurahkan kasih sayangnya;

*Halaman 23 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Menimbang, bahwa setelah upaya damai dalam pokok perkara tidak berhasil lalu pemeriksaan perkara ini dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan Penggugat Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj tanggal 5 Agustus 2024 yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang, bahwa surat gugatan Penggugat tersebut telah diajukan Penggugat melalui Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji oleh Kuasanya yang ditunjuk bernama Makmun, S.H., Ani Widi Astuti, S.H., dan Ika Isnaini, S.H., para Advokat/Pengacara baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri, dari Kantor Advokat "Makmun Darusman & Rekan" yang beralamat di Jl. Lintas Timur, Simpang Lima, Unit 2, Desa Purwajaya, Kecamatan Banjar Marga, Kabupaten Tulang Bawang, Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: makmundarusman@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 21 Juli 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 136/SKH/2024/PA.Msj;

Menimbang, bahwa adapun Tergugat dalam hal ini memberi kuasa kepada Susanto, S.H. advokat/Pengacara pada kantor hukum "susanto bani & partners" yang beralamat di Purwajaya RT 004 RW 002 kecamatan Banjar Margo Kabupaten Tulang Bawang Provinsi Lampung, dengan alamat elektronik: susantobani22@gmail.com, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 14 Agustus 2024 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Mesuji Nomor 147/SKH/2024/PA.Msj;

Menimbang, bahwa terhadap surat kuasa khusus yang telah diberikan Penggugat maupun Tergugat kepada para Advokat yang telah ditunjuk tersebut, Hakim dalam hal ini menilai Surat Kuasa dari Penggugat serta Tergugat tersebut, serta identitas para advokat telah sesuai dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1994 tentang Surat Kuasa Khusus, serta Pasal 4 dan Pasal 30 Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat, dengan demikian para advokat yang telah ditunjuk baik oleh Penggugat maupun Tergugat tersebut sama-sama mempunyai kapasitas sebagai kuasa hukum dari Penggugat maupun Tergugat dalam perkara *a quo*;

*Halaman 24 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



### **Pokok Perkara**

Menimbang, bahwa berdasarkan posita gugatan Penggugat adapun yang menjadi alasan pokok gugatan Penggugat yaitu pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, tetapi sejak tahun 2014 mulai tidak harmonis, terjadi perselisihan dan pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat yang disebabkan oleh karena Masalah kekurangan ekonomi, Tergugat malas dalam bekerja sehingga untuk kebutuhan hidup sehari-hari tidak tercukupi, untuk membantu mencukupi kebutuhan sehari-hari Penggugat bekerja sebagai asisten rumah tangga, Penggugat dan Tergugat terlilit hutang ke Bank BRI, sebesar Rp25.000.000,00 (dua puluh lima juta rupiah) saat ini sudah lunas/dilunasi oleh Penggugat, Tergugat selingkuh dengan beberapa wanita, ketika dikonfirmasi Tergugat mengakuinya disamping itu ketika terjadi perselisihan dan pertengkaran Tergugat sering menjatuhkan talak lisan, serta mengeluarkan kata-kata kotor seperti anjing, *nggak punya otak*, yang ditujukan kepada Penggugat, akibat dari perselisihan dan pertengkaran tersebut sejak awal tahun 2016 Penggugat dan Tergugat pisah tempat tinggal, Penggugat pergi menghindari ke Jakarta, sedangkan Tergugat tetap tinggal di rumah orang tua Penggugat di Desa Aji Jaya, hingga gugatan ini dibuat sudah berjalan selama lebih kurang 8 tahun, Penggugat dan Tergugat sedikitnya sudah 3 kali dinasihati dan/atau dirukunkan oleh kakak Penggugat dan orang tua Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa terhadap surat gugatan Penggugat, Tergugat telah menyampaikan jawaban secara tertulis yang pada pokoknya ada yang dibenarkan mengenai hubungan hukum antara Penggugat dan Tergugat yang merupakan suami-isteri serta status sebelum menikah yang merupakan Perawan dan Jejaka, dan dari hasil pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak sebagaimana diuraikan dalam Posita 1, 3, 4 dan 5, namun sepanjang posita mengenai adanya perselisihan atau tidak adanya keharmonisan antara Penggugat dan Tergugat termasuk dalil-dalil penyebabnya, dibantah secara tegas oleh Tergugat baik melalui Jawaban

*Halaman 25 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



maupun Dupliknya, termasuk tentang berpisahya tempat tinggal sejak tahun 2016, Tergugat membantahnya karena pada tahun 2016 Penggugat berpamitan untuk pergi bekerja ke luar Negeri (Taiwan) dan hal tersebut atas izin dari Tergugat, sehingga kepergian Penggugat meninggalkan Tergugat beserta buah hatinya bukan karena perselisihan atau pertengkaran;

## **Analisis Pembuktian**

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 283 R.Bg *jo.* Pasal 1865 KUHPerdara, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya sedangkan Tergugat berkewajiban membuktikan dalil-dalil atas bantahannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Penggugat telah mengajukan bukti surat P.1 sampai dengan P.7 serta 2 (dua) orang saksi;

Menimbang, bahwa bukti P.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Penggugat) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Penggugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti P.2, dan P.3, (Fotokopi Surat Permintaan Penyerahan Buku Nikah Nomor: 147/Adv.MD-S.Per/2024 tanggal 23 Juli 2024, dengan menuliskan keterangan telah diterima oleh Ibu Sutirah (Ibu Tergugat) dan juga diteruskan dan diterima Kepala desa setempat dengan membubuhkan stempel kelurahan, surat-surat tersebut bermeterai cukup, dan telah *di-nazegelen*. Sementara P.4 Fotokopi Surat Laporan Kehilangan Buku Nikah/Akta Kutipan Nikah yang ditujukan kepada Kepala Kepolisian Sektor Simpang Pematang dengan tanda terima berupa stempel Polri Resor Mesuji Sektor Simpang Pematang yang dibubuhkan, bermeterai cukup, dan telah *di-nazegelen*. Surat-surat tersebut disamping tidak dapat dicocokkan dengan aslinya, isi bukti tersebut pun hanya menjelaskan mengenai Upaya Penggugat/Kuasa Hukumnya untuk meminta diserahkan buku Nikah milik

*Halaman 26 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Penggugat yang berada pada Tergugat, Hakim Menilai bukti tersebut tidak memiliki relevansi untuk membuktikan hubungan hukum berupa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula terhadap pokok perkara, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.5 (Hasil cetak *Screenshot* Isi Status Facebook dari Akun Facebook XXXXX) merupakan hasil cetak Informasi dan/atau Dokumen Elektronik yang dapat diakses dan ditampilkan melalui *handphone* Penggugat/Kuasa Hukumnya, dan telah diakui oleh Tergugat namun Tergugat menanggapi bahwa status Facebook tersebut tidak dibuat sebagai reaksi Tergugat atas surat permintaan penyerahan buku nikah. Berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Hakim berpendapat bukti surat tersebut mempunyai kualitas sebagai bukti yang sah namun meskipun demikian bukti tersebut tidak memiliki relevansi untuk membuktikan hubungan hukum berupa pernikahan antara Penggugat dan Tergugat dan tidak pula terhadap pokok perkara, sehingga bukti tersebut dikesampingkan;

Menimbang, bahwa bukti P.6 (Asli Surat Keterangan Nomor: B-262/Kua.08.14.02/Pw.01/07/2024 tanggal 31 Juli 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Simpang Pematang Kabupaten Mesuji) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, isi bukti tersebut menerangkan mengenai hubungan hukum Penggugat dengan Tergugat yang merupakan pasangan suami-isteri tercatat dengan akta nikah Nomor 377/27/X/2013, Hakim menilai bukti tersebut tidak dapat menggantikan buku kutipan akta nikah sebagai *probationis causa* suatu hubungan hukum pernikahan, sehingga bukti tersebut hanya sebagai bukti permulaan;

Menimbang, bahwa bukti P.7 (Fotokopi Akta Nikah Model N) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, namun tidak dapat dicocokkan dengan aslinya oleh Hakim dalam persidangan, sehingga

Halaman 27 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj



berdasarkan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata *jo.* Yurisprudensi Mahkamah Agung Nomor 3609 K/Pdt/1985 bukti surat/tulisan tersebut harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Penggugat telah memenuhi Asas Personalitas Keislaman, beralamat di wilayah hukum pengadilan Agama Mesuji dan mengajukan gugatan mengenai sengketa bidang perkawinan, maka dengan demikian perkara *a quo* yang diajukan Penggugat merupakan kewenangan *relatif* Pengadilan Agama Mesuji sesuai ketentuan Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan kewenangan *absolut* sesuai Pasal 49 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 beserta penjelasannya, sekaligus menyatakan Tergugat dan Penggugat berkualitas sebagai *legitima persona standi in judicio* sebagai pihak-pihak yang memiliki kepentingan hukum dalam perkara *a quo*;

Menimbang, bahwa Tergugat telah pula mengajukan bukti berupa surat T.1, dan T.2;

Menimbang, bahwa bukti T.1 (Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Tergugat) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai identitas Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan cukup sesuai Pasal 285 R.Bg. *juncto* Pasal 1870 KUH Perdata;

Menimbang, bahwa bukti T.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah) yang telah bermeterai cukup, *di-nazegelen* di Kantor Pos, dan telah sesuai dengan aslinya, merupakan akta otentik, isi bukti tersebut menjelaskan mengenai hubungan hukum berupa pernikahan antara Tergugat dan Penggugat dan memperkuat bukti P.6, dan bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat sesuai Pasal 285 R.Bg *juncto* Pasal 1870 KUHPerdata;

Menimbang, bahwa Penggugat mendalilkan, Tergugat adalah suami Penggugat yang telah melangsungkan perkawinan secara sah dan tercatat di

Halaman 28 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj



Kantor Urusan Agama serta Penggugat mempunyai kehendak untuk bercerai dari Tergugat, oleh karena bukti P.6 serta bukti T2 yang bersifat sempurna dan telah memiliki kekuatan pembuktian yang mengikat, sehingga harus dinyatakan terbukti bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang masih terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa dari rangkaian dalil-dalil posita gugatan Penggugat, Hakim mengklasifikasikannya yang mengarah kepada alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 *jo.* Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, yakni *"antara suami istri terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga"*. alasan tersebut secara formallitas gugatan patut diterima dan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa alasan perceraian yang diajukan oleh Penggugat didasarkan atas terjadinya perselisihan dan pertengkaran, maka sesuai ketentuan Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 *jo.* Pasal 134 Kompilasi Hukum Islam *jis.* Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Hakim perlu mendengar kesaksian pihak keluarga dan/atau orang-orang yang dekat dengan pihak-pihak yang berperkara (suami istri);

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan dimaksud, Hakim telah mendengarkan keterangan 2 (dua) orang saksi Penggugat, masing-masing bernama SAKSI I dan SAKSI II;

Menimbang, bahwa saksi I Penggugat (SAKSI I) dan saksi II Penggugat (SAKSI II) di persidangan, mempunyai hubungan kedekatan dengan Penggugat dan Tergugat, saksi-saksi tersebut telah dewasa, berakal sehat, dan segala keterangannya dibawah sumpah, sehingga memenuhi ketentuan sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (2) R.Bg *jo.* Pasal 175 R.Bg *jo.* Pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan memenuhi syarat formil kesaksian;



Menimbang, bahwa keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut sebagaimana tertuang dalam duduk perkara putusan ini;

Menimbang, bahwa saksi yang diajukan Penggugat terdiri dari 2 (dua) orang dan telah memenuhi batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg akan tetapi keterangan kedua orang saksi tersebut terkait permasalahan rumah tangga atau tentang adanya perselisihan dan pertengkaran terus-menerus bukan berdasarkan pengetahuannya sendiri-sendiri atau bersumber dari peristiwa yang dilihat, didengar atau dialami secara langsung oleh masing-masing saksi sesuai ketentuan Pasal 308 ayat (1) R.Bg, melainkan pengetahuan yang berdasarkan dari cerita Penggugat, sehingga menurut pendapat Hakim keterangan 2 (dua) orang saksi tersebut tidak memenuhi syarat materiil saksi, dan keterangan saksi-saksi tersebut, dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan fakta hukum, bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami-isteri yang sah, masih terikat perkawinan dan telah dikaruniai seorang anak yang bernama ANAK yang tinggal bersama Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan mengenai syarat materiil terhadap keterangan 2 (dua) orang saksi dari Penggugat tersebut di atas, Hakim menilai bahwa Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil gugatannya, khususnya mengenai keadaan rumah tangga antara Penggugat dengan Tergugat yang didalilkan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat tidak dapat membuktikan dalil gugatannya, maka berdasarkan ketentuan Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 116 Kompilasi Hukum Islam, serta ketentuan Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Hakim menyatakan tidak ada alasan yang cukup bagi Penggugat untuk bercerai dengan Tergugat, sehingga gugatan Penggugat sebagaimana pada petitum angka 2 (dua) dinyatakan ditolak;

*Halaman 30 dari 32 halaman Putusan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj*



Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat ditolak, maka kesepakatan sebagian antara Penggugat dan Tergugat melalui mediasi berkaitan dengan hak asuh anak (hadhanah), menjadi tidak berlaku sehingga tidak perlu dipertimbangkan lebih lanjut;

**Biaya Perkara**

Menimbang, bahwa karena perkara *a quo* masuk dalam bidang perkawinan, berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum *syar'i* yang berkaitan dengan perkara ini;

**Amar Putusan**

**MENGADILI:**

1. Menolak gugatan Penggugat;
2. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp161.000,00 (seratus enam puluh satu ribu rupiah);

**Penutup**

Demikian diputuskan dalam sidang Hakim, pada hari Kamis tanggal 31 Oktober 2024 Masehi, bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ul Akhir 1446 *Hijriah*, oleh Badri Yunardi, S.Sy., sebagai Hakim Tunggal yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Nomor 252/Pdt.G/2024/PA.Msj, putusan tersebut dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum dan disampaikan kepada para pihak melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Imanuddin Tenda, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat/Kuasanya dan Tergugat/Kuasanya secara elektronik.



Hakim Tunggal,

**Badri Yunardi, S.Sy.**

Panitera Pengganti,

**Imanuddin Tenda, S.H.**

Perincian Biaya :

Biaya Pendaftaran	: Rp	30.000,00
Biaya Proses	: Rp	75.000,00
Biaya Pemanggilan	: Rp	16.000,00
Biaya PNBP Panggilan	: Rp	20.000,00
Biaya Redaksi	: Rp	10.000,00
Biaya Materai	: Rp	10.000,00
<hr/>		
Jumlah	: Rp	161.000,00

(seratus enam puluh satu ribu rupiah)